

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang dan malam, langit dan bumi, laki-laki dan perempuan. Tidak semua orang di dunia ini lahir dengan keadaan normal. Ada beberapa orang yang diciptakan oleh Allah SWT dengan keterbatasan fisik atau disebut difabel. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya:

“sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Tidak terlepas dari kondisi yang dialami seseorang, penyandang difabel harusnya tidak menjadi halangan untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya, walaupun ada banyak permasalahan yang dialami bagi penyandang difabel, seperti rasa kurang percaya diri, tidak memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik, kurangnya penguasaan teknik-teknik alternatif untuk mengatasi keterbatasan akibat ketunaan, tidak mampu menampilkan diri secara pantas, dan penguasaan pengetahuan umum yang tidak

memadai.¹ Disabilitas dalam model sosial adalah akibat konstruksi sosial masyarakat yang terobsesi dengan normalitas. Karena masyarakat mengkategorikan manusia menjadi normal dan tidak normal.²

Manusia terlahir pasti memiliki kekurangan yang berbeda-beda, kekurangan itu apabila bersatu akan saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Kekurangan bisa berbentuk rohani atau jasmani, seperti halnya orang yang menderita tunarungu dan tunawicara. Mereka sangat membutuhkan perhatian khusus dalam menjalani kehidupannya.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Salah satu hak seorang difabel sesuai Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (b) Tahun 2016 tentang penyandang difabel yaitu membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Layanan Publik and Didi Tarsidi, 'Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik', *Jassi Anakku*, 10.2 (2011), 201–5.

² Arif Maftuhin, 'Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas', *Inklusi*, 3.2 (2016), 139–62 <<https://doi.org/10.14421/ijds.030201>>.h.147.

³ *UU No.8 Tahun 2016*.

⁴ *Undang-Undang No.8 Pasal 8 (B), 2016*.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang sangat kuat yang disebut dalam Al Qur'an dengan ungkapan : *ميثاقا غليظا* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT. UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. UU perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Namun KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh.⁶

Akad nikah atau ijab qabul dalam terminologi fiqh mempunyai arti pernyataan atau kehendak untuk melaksanakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.*

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).h.62-63.

persetujuan untuk menikahi sebagai bentuk penerimaan. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan keinginan, serta dapat dimengerti oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para saksi.⁷ Antara ijab dan qabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak ada sela-sela dengan pembicaraan lain yang dipandang dapat mengalihkan akad yang sedang dilakukan.⁸

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad tanpa bahasa arab. Demikian itu jika dua orang yang melakukan akad atau salah satunya tidak mengerti bahasa arab. Adapun jika keduanya mengerti bahasa arab, para ulama berselisih dalam kebolehan akad tanpa bahasa arab.⁹ Asy Syafi'i, Ahmad, Sa'id bin Musayyab, Atha' memilih pendapat bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan kata *tazwij* (perkawinan) atau *nikah* (pernikahan) dan kata-kata yang berasal darinya. Karena selain makna kata itu seperti kata pemilikan dan hibah tidak mengandung makna pernikahan.¹⁰ Pernikahan tunawicara diperbolehkan dengan menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami, sebagaimana diperbolehkannya transaksi jual beli dengan isyarat yang dimengerti maknanya. Jika tidak dimengerti bahasa isyaratnya maka pernikahannya tidak sah karena akad *ijab* dan *qabul* harus dapat dimengerti oleh berbagai pihak.¹¹

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan, Islam tidak menjadikan kesehatan dan kesempurnaan fisik sebagai syarat keabsahan sebuah pernikahan.

⁷ Neni Nur Hasanah, *Skripsi: "Tinjauan...h.3.*

⁸ Hasanah.h.3.

⁹ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2010).h.102-103.

¹⁰ Subki.h.102.

¹¹ Subki.h.103.

Anjuran untuk menikah dalam Islam berlaku universal tanpa membedakan kesempurnaan fisik dan kekurangannya. Selama kedua belah pihak sepakat untuk menjalin ikatan pernikahan, dan menciptakan keluarga bahagia dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam, maka segala perbedaan termasuk didalamnya perbedaan ras, warna kulit, suku bangsa dan juga bentuk fisik tidak lagi menjadi penghalang keabsahan pernikahan. Dengan demikian masyarakat difabel juga mendapat perlindungan hukum Islam dalam pemenuhan dasar untuk menikah.¹²

Hal yang paling pokok dan menjadi dasar dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan kedua pihak dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan harus berbentuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan.¹³ Sebagaimana KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”¹⁴

Setiap manusia yang hidup pasti ingin menikah, begitu pula dengan penyandang disabilitas. Pasti menginginkan hubungan yang baik dalam menjalani rumah tangga, namun kadang ada perbedaan persepsi antara suami istri seperti

¹² Zaimatus Sa'diyah, 'Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel Di Kudus Jawa Tengah', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 9.1 (2017), 43 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1923>>.h.50.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).h.84.

¹⁴ 'Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 Ayat (3)'.

kecenderungan, latar belakang dan kebiasaan-kebiasaan.¹⁵ Konflik dalam rumah tangga pasangan difabel sama dan tidak berbeda jauh dengan pasangan rumah tangga non difabel. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga baik disebabkan faktor internal maupun eksternal.¹⁶

Kota Semarang adalah kota yang luas. Sehingga angka pernikahannya (normal maupun difabel) lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Dalam pelaksanaan *ijab* dan *qobul* orang yang Tunawicara dapat dilaksanakan dengan bahasa isyarat, kalau tidak dapat menggunakan bahasa isyarat bisa ditulis atau diwakilkan kepada seseorang yang dimintai tolong untuk menjadi wakil dalam pernikahannya. Sedangkan jika ditinjau dalam hukum Islam pengucapan qabul harus diucapkan secara jelas.

Pada kenyataannya orang yang tunawicara, tunarungu di daerah ini mayoritas orang yang faham dengan pendidikan, sehingga mereka mudah mewakilkan kepada juru bicara/guru privat mereka. Dalam hal akad nikah biasanya guru privat mereka juga sebagai juru bicara dalam pelaksanaan akad nikah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang diisyaratkan oleh mempelai pria ketika pengucapan qabul. Peristiwa ini yang membedakan dengan peristiwa di daerah lain. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terhadap praktek akad nikah bagi pasangan difabel di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul

¹⁵ Ummi Sholikhah, *Skripsi: "Problematika...h.4.*

¹⁶ Sa`diyah, p. h.60.

“PRAKTEK AKAD NIKAH BAGI PASANGAN DIFABEL DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Utara dan KUA Kecamatan Semarang Tengah)”.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah :

- 1) Kurangnya pengetahuan praktek akad nikah bagi pasangan difabel.
- 2) Pemahaman orang difabel tentang akad nikah masih kurang.
- 3) Kurangnya pengetahuan hukum Islam terhadap praktek akad nikah bagi pasangan difabel.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan batasan masalah, antara lain:

- 1) Kurangnya pengetahuan praktek akad nikah bagi pasangan difabel.
- 2) Kurangnya pengetahuan hukum Islam terhadap praktek akad nikah bagi pasangan difabel.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, antara lain :

- 1) Bagaimana Praktek akad nikah bagi pasangan difabel di Kota Semarang?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad nikah bagi pasangan difabel di Kota Semarang?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui cara praktek akad nikah bagi pasangan difabel.
- 2) Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad nikah bagi pasangan difabel.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, Khususnya dalam bidang *Al Ahwal Asy-Syakhsiyah*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tuntunan dan wawasan yang luas bagi para pelaksana pernikahan difabel agar sesuai dengan syariat dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berarti data yang diperoleh adalah berdasarkan survei lapangan, yang dilakukan penulis dengan cara mencari informasi melalui wawancara terhadap beberapa narasumber di Kemenag Kota Semarang dan dua KUA di Kota Semarang.

2) Pendekatan Lapangan

a. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah usaha mendekati permasalahan yang diteliti penulis dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat, jadi penelitian dengan pendekatan empiris dilakukan di lapangan dan dengan teknik penelitian lapangan.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, penelitian ini berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kemenag Kota Semarang yaitu salah satu lembaga keagamaan yang dibawahnya mencakup lembaga-lembaga kecil seperti KUA, dll.

4) Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan maka data penelitian diambil dari berbagai sumber yaitu:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu data yang berupa kata-kata atau tindakan narasumber. Sumber data ini dicatat atau direkam oleh penulis dari Kepala KUA Kecamatan Semarang Tengah dan Kepala KUA Kecamatan Semarang Utara.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya, data didapat secara langsung dari bahan-bahan pustaka.

5) Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan cara komunikasi secara langsung dengan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dengan menggunakan dialog secara langsung dengan narasumber di Kemenag Kota Semarang, KUA Kecamatan Semarang Utara dan KUA Kecamatan Semarang Tengah.

b) Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap praktek akad nikah bagi pasangan difabel di KUA Kecamatan Semarang Utara dan KUA Kecamatan Semarang Tengah.

c) Dokumentasi

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015).

Penulis menggunakan beberapa sumber dalam penelitian ini, yaitu: berbentuk dokumen, foto-foto kegiatan praktek akad nikah bagi pasangan difabel di Kota Semarang.

6) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.¹⁸ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan sifat-sifat serta fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah data terkumpul maka penulis akan menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Karena dengan analisa data tersebut berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II perkawinan dan disabilitas. Pada bab ini berisi kajian teoritis yang meliputi : pengertian akad nikah, pengertian disabilitas, praktek akad nikah bagi pasangan difabel, dan ragam pendapat ulama tentang akad nikah. Selain itu, juga terdapat kajian relevan yang membahas tentang penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun jurnal penelitian.

BAB III memaparkan tentang hasil penelitian, gambaran tempat penelitian, praktek akad nikah, dan tata cara akad nikah bagi pasangan difabel.

BAB IV berisi pembahasan atau analisis terkait dengan temuan data-data yang didapat saat melakukan penelitian di lapangan, seperti akad nikah bagi pasangan difabel di Kota Semarang.

BAB V merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi. Bab ini terdiri dari; kesimpulan dan saran yang diberikan penulis kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.